



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-government*, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan nama Domain turunannya di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam *internet*.
6. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
7. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
8. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman;
9. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
10. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *Website* pada suatu perangkat keras komputer/*server* yang terhubung dengan *internet* sehingga dapat diakses melalui *internet*.
11. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
12. Standardisasi Penyelenggaraan *Website* pada *Internet* yang selanjutnya disebut Standardisasi *Website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *Website* pada *internet* yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
13. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
14. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan,serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
15. Pembangunan *Website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *Website*.
16. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *Website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan

isi muatan.

17. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber-sumber daya pada jaringan komputer.
18. *Reporter* adalah seorang yang melakukan aktifitas pelaporan kepada seorang atau sekelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
19. Editor adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
20. Interoperabilitas adalah kerja sama antara *Website* milik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. *Web Portal* adalah kumpulan laman di *internet* yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
22. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat *Website* di *internet*.
23. Sub Domain adalah Domain yang merupakan bagian dari *Domain* yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *Domain* di atasnya.
24. Nama Domain adalah alamat *internet* Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui *internet*, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam *internet*.
25. Nama Sub Domain adalah nama alamat *internet* Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
26. Pengguna Nama Domain adalah orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.
27. Nama *Domain* Tingkat Tinggi Indonesia adalah nama Domain tingkat tinggi dalam *hierarki* sistem penamaan Domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA).
28. Nama Domain Indonesia Tingkat Turunan adalah Nama Domain turunan selanjutnya dari nama Domain tingkat kedua.
29. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
30. Pengguna Nama Sub Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perangkat Daerah yang telah mendapat Nama Sub Domain Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
31. Pejabat Nama Domain dan/atau Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan/atau Sub Domain Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. mengatur penyelenggaraan *Website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mengatur pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Ngada.

### Pasal 3

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. terciptanya penyelenggaraan *Website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi kepentingan Pemerintah Daerah dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan *internet*;
- b. terciptanya pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Ngada; dan  
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain dan/atau Sub Domain.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Website* Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan dan pengembangan;
- d. konten *Website*;
- e. navigasi;
- f. keamanan informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. organisasi pengelola *website*;
- i. klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain;
- j. pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain;
- k. Perpanjangan dan penonaktifan Nama Domain;
- l. Perubahan Nama Domain dan Sub Domain;
- m. Perubahan nama, data pengguna, dan pejabat Nama Domain dan Sub Domain;
- n. *Server* nama Domain dan Sub Domain;

- o. Ketentuan peralihan;
- p. Ketentuan penutup; dan
- q. Persyaratan dan tata cara penetapan pengelola Nama Domain.

#### BAB IV WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di *internet* dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. *Website* induk; dan
  - b. *Website* Perangkat Daerah.

#### BAB V PERENCANAAN

##### Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *Website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
  - a. studi kelayakan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.
- (3) Setiap perencanaan *Website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

#### BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

##### Bagian Kesatu Pembangunan

##### Pasal 7

- (1) Setiap Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus berpedoman pada standarisasi *Website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek Interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *Website* induk.

Bagian Kedua  
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan Fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standardisasi *Website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.

BAB VII  
KONTEN *WEBSITE*

Pasal 9

- (1) Konten dari *Website* Pemerintah Daerah dan *Website* Perangkat Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai Perangkat Daerah;
  - b. Artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
  - c. Berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
  - d. Layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
  - e. Agenda Perangkat Daerah, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan inovasi, *event*, pameran, dan sebagainya;
  - f. Data statistik dalam bentuk angka, tabulasi, dan grafik;
  - g. Buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
  - h. Kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas Perangkat Daerah seperti alamat, email, dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *Website*;
  - i. *Link Website* yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - j. Galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
  - k. *Search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advanced search*;
  - l. Keterangan tanggal modifikasi pada bagian - bagian statis maupun

- dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *Website*;
- m. *Footer* pemilik *Website* serta tahun pengembangan;
  - n. Navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses;
  - o. Narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
  - p. Kebijakan dan produk hukum Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
  - q. Profil layanan publik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik;
  - r. Layanan aspirasi dan pengaduan; dan
  - s. Akun resmi media sosial Perangkat Daerah;
- (4) Konten *Website* Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
- a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengandung unsur SARA;
  - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
  - d. komersial.

## BAB VIII NAVIGASI

### Pasal 10

- (1) *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *Website* dapat menggunakan:
  - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam *Web Portal* dan/atau *Website*;
  - b. peta *Web Portal* dan/atau *Website*; dan
  - c. Tautan *Web Portal* dan/atau *Web* Induk pada *Website* Perangkat Daerah.

## BAB IX KEAMANAN INFORMASI

### Pasal 11

*Website* Induk dan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

Penyelenggaraan *Website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *Website*.

## BAB XI ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

### Pasal 14

- (1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola *Website* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.
- (2) Setiap *Website* yang telah terbangun pada setiap Perangkat Daerah dikelola oleh Tim Pengelola *Website* pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (3) Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas *Web Master*, *Administrator*, *Reporter* dan *Editor*.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII  
KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 16

Pengalamatan *Website* induk menggunakan Domain Pemerintah Daerah yaitu *ngadakab.go.id*.

Pasal 17

Pengalamatan *Website* Perangkat Daerah menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
PENDAFTARAN SUB DOMAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.
- (3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:
  - a. surat permohonan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
  - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah; dan
  - c. surat penunjukan Pejabat Nama Sub Domain.
- (5) Dalam mengajukan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada terhadap aspek:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis, meliputi :
    - 1) alat, perangkat, dan sistem yang digunakan; dan
    - 2) spesifikasi teknis alat dan perangkat.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan Pelayanan Publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan Nama Sub Domain sebagai Nama Sub Domain Khusus.
- (2) Pelayanan Publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama Sub Domain pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan:
- a. surat permohonan Nama Sub Domain layanan khusus; dan
  - b. surat penunjukan Pejabat Pengelola Nama Sub Domain.

## BAB XV PERPANJANGAN DAN PENONAKTIFAN

### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain.
- (2) Perpanjangan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama sub domain atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XVI PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Sub Domain dengan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).

## BAB XVII PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.

- (3) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan Data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

## BAB XVIII SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

### Pasal 23

- (1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan *Server* Nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat protokol *Internet (IP Address)* yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) *Server* Nama Domain dan/atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

## BAB XIX NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DESA

### Pasal 24

Ketentuan pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Desa di dalam wilayah Daerah.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan *Website* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI NGADA,  
  
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa  
Pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

  
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 34

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TANGGAL 15 JUNI 2020

TENTANG PENGELOLAN WEBSITE, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

### PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

#### I. **Standarisasi *Website***

Standarisasi *Website* di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Ngada. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses *Interoperabilitas Website* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*", dimana semua *Website* maupun Aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *Website portal.ngadakab.go.id*;
- c. membangun ciri khas *Website* daerah;
- d. memudahkan pengunjung *Website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan *Website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

#### II. **Lapisan Presentasi *Lay Out* dan Navigasi**

Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan Navigasi Standar *Website* Perangkat Daerah meliputi:

- a. Desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet* (CSS) pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. terstruktur halaman baik *header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*, dan
- c. *header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *Website* tersebut, lambang Kabupaten Ngada, fasilitas meliputi peta situs, *search*, *home*, kontak struktur pengelola *Website*, dan tanggal.

### III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam *Website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk Interoperabilitas dalam menunjang *Website portal.ngadakab.go.id* yang meliputi:

- a. sambutan Bupati; dan
- b. agenda Bupati.

Selain itu menjadi kewenangan Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan *Database Website* Perangkat Daerah telah dilakukan standardisasi *Website* dan Interoperabilitas sebagai penunjang *Website ngadakab.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.

### IV. Struktur Menu (*Structur Content*)

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis sehingga dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan;
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. pengelompokan kategori/*tafcsonomi*/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses; dan
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs.

### V. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk *Website* induk maupun *Website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- c. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

### VI. Organisasi Pengelola *Website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *Website* pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketua/Manajer *Website* :
  - a. Kepala Bagian Umum untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Sekretaris untuk Dinas/ Badan/ Kecamatan; atau
  - c. Kepala Tata Usaha untuk Perangkat Daerah setingkat Kantor.

2. Sekretaris : Pejabat Eselon IV yang menangani masalah Umum
3. Pelaksana Harian : Staf Operator Media Online


#### **VII. Mekanisme Kerja Akses Internet**

Dalam melaksanakan mekanisme akses *internet* diatur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan tempat *Hosting Website* yang dimiliki kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada;
- b. Perangkat Daerah memberitahukan alamat *URL Website* kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, agar dapat *men-direct* alamat *URL* tersebut dan menjadi bagian dari Sub Domain *ngadakab.go.id*;
- c. pelaksanaan unggah Aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak *Administrator Website* Perangkat Daerah atau oleh pihak Konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. setelah proses unggah Aplikasi dan *Database* selesai, selanjutnya pihak *Administrator Website* Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses *Website* induk (*ngadakab.go.id*), sedangkan yang menyangkut *updating* data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

#### **VIII. Standarisasi Pembangunan Website di lingkungan Pemerintah Desa**

Standarisasi Pembangunan *Website* di lingkungan Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi pembangunan *Website* Pemerintah Daerah.


W. BUPATI NGADA, W  
  
PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI NGADA  
 NOMOR 34 TAHUN 2020  
 TANGGAL 15 JUNI 2020  
 TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE, DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

NAMA ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN
1.	Sekretariat Daerah	setda.ngadakab.go.id
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	setwan.ngadakab.go.id
3.	Inspektorat	inspektorat.ngadakab.go.id
4.	Dinas Pendidikan	pendidikan.ngadakab.go.id
5.	Dinas Kesehatan	kesehatan.ngadakab.go.id
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo.ngadakab.go.id
7.	Dinas Ketahanan Pangan	ketahananpangan.ngadakab.go.id
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	dinkopukmperdagangan.ngadakab.go.id
9.	Dinas Perindustrian	perindustrian.ngadakab.go.id
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispورا.ngadakab.go.id
11.	Dinas Kearsipan	kearsipan.ngadakab.go.id
12.	Dinas Perhubungan	dishub,ngadakab.go.id
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	kelautan.ngadakab.go.id
14.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	pmptsp.ngadakab.go.id
15.	Dinas Sosial	dinsos.ngadakab.go.id
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.ngadakab.go.id
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pupr.ngadakab.go.id
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	perumahan.ngadakab.go.id
19.	Dinas Lingkungan Hidup	lingkunganhidup.ngadakab.go.id
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	kependudukancapil.ngadakab.go.id
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	pengendalianpendudukkb.ngadaka b.go.id
22.	Dinas Pertanian	pertanian.ngadakab.go.id
23.	Dinas Peternakan	peternakan.ngadakab.go.id
24.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	dikbud.ngadakab.go.id
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,	pmdp3a.ngadakab.go.id

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
26.	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	polppdamkar.ngadakab.go.id
27.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	bplitbang.ngadakab.go.id
28.	Badan Keuangan Daerah	bkkn.ngadakab.go.id
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkdiklat.ngadakab.go.id
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.ngadakab.go.id
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.ngadakab.go.id
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa	rsudbajawa.ngadakab.go.id
33.	Kecamatan Aimere	aimerekec.ngadakab.go.id
34.	Kecamatan Bajawa	bajawakec.ngadakab.go.id
25.	Kecamatan Bajawa Utara	bajawautarakec.ngadakab.go.id
26.	Kecamatan Golewa	golewakec.ngadakab.go.id
27.	Kecamatan Golewa Barat	golewabarakec.ngadakab.go.id
28.	Kecamatan Golewa Selatan	Golewaselatankec.ngadakab.go.id
29.	Kecamatan Inerie	ineriekec.ngadakab.go.id
30.	Kecamatan Jerebuu	jerebuukec.ngadakab.go.id
31.	Kecamatan Soa	soakec.ngadakab.go.id
32.	Kecamatan Riung	riungkec.ngadakab,go,id
33.	Kecamatan Riung Barat	riungbarakec.ngadakab.go.id
34.	Kecamatan Wolomeze	wolomezekec.ngadakab.go.id

h BUPATI NGADA, h  
  
 PAULUS SOLIWOAR